

# PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN POTENSI WISATA HUTAN MANGROVE SEBAGAI OBJEK WISATA DI DESA PASAR RAWA KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT

Indra Utama Tanjung<sup>1</sup>, Siti Nurhayati<sup>2</sup>, Fitri Rafianti<sup>3</sup>, Andrian Harmon Sitepu<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Dosen Prodi Ilmu Hukum UNPAB

<sup>4</sup>Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UNPAB

e-mail: indratj@dosen.pancabudi.ac.id

## Abstrak

Penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan yang penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Hutan mangrove di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Namun, untuk mengelola potensi ini secara berkelanjutan dan berkeadilan, perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum perizinan. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai regulasi, prosedur, dan pentingnya perizinan dalam pengelolaan wisata hutan mangrove. Melalui metode penyuluhan yang interaktif, diharapkan peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam pengelolaan wisata sehari-hari, mengembangkan sikap yang bertanggung jawab, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan wisata hutan mangrove yang berkelanjutan dan berkeadilan.

**Kata Kunci** : Penyuluhan Hukum, Perizinan Wisata, Pengelolaan Hutan Mangrove

## Abstract

Legal outreach is an important activity to enhance public understanding of the applicable legal aspects, especially those related to natural resource management. The mangrove forest in Pasar Rawa Village, Gebang Subdistrict, Langkat District, has great potential to be developed as a tourist attraction. However, to manage this potential sustainably and equitably, a deep understanding of legal aspects of licensing is necessary. This outreach aims to educate the community and other stakeholders about regulations, procedures, and the importance of licensing in the management of mangrove forest tourism. Through interactive outreach methods, participants are expected to apply the knowledge gained in daily tourism management, develop a responsible attitude, and collaborate with various parties to ensure the sustainable and equitable management of mangrove forest tourism.

**Keywords**: Legal Outreach, Tourism Licensing, Mangrove Forest Management

## PENDAHULUAN

Desa Pasar Rawa, sebuah permata tersembunyi di Kabupaten Langkat, memiliki potensi alam yang luar biasa, khususnya hutan mangrove yang menjanjikan sebagai destinasi wisata. Dengan populasi sekitar 2000 jiwa, kebanyakan penduduk desa ini berprofesi sebagai petani, nelayan, atau pedagang. Mereka hidup di lingkungan tropis dengan iklim yang hangat, merasakan hembusan angin segar dari sungai-sungai yang melintasi desa.

Infrastruktur di Desa Pasar Rawa sedang berkembang pesat, termasuk sekolah, tempat ibadah, puskesmas, dan pasar tradisional. Jaringan listrik dan akses internet yang memadai menjadi bukti kemajuan yang terus menerus. Potensi alam desa ini sangat beragam, mulai dari pertanian dan perikanan hingga wisata, dengan unggulan produk lokal seperti semangka, sawit, dan hasil laut.

### Potensi Desa

1. Tanah: Lahan subur di Desa Pasar Rawa memungkinkan pertanian yang berkembang, dengan tanaman seperti sawit, semangka, melon, padi, dan cabai.
2. Sungai: Sungai-sungai di desa ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tapi juga potensi wisata. Kelompok KTH banyak yang mencari ikan, udang, dan kepiting di sungai ini.
3. Potensi Sosial: Masyarakat Desa Pasar Rawa sangat bersatu dalam kerja sama. Gotong royong menjadi kegiatan rutin yang memperkuat ikatan sosial, ditambah dengan penghormatan terhadap adat istiadat. Organisasi seperti Karang Taruna berperan aktif dalam pengembangan sosial.

4. Potensi Masyarakat: Di bidang olahraga, khususnya sepak bola, anak-anak Desa Pasar Rawa menunjukkan bakat luar biasa. Selain itu, potensi lain termasuk perternakan udang yang signifikan.
5. Potensi Ekonomi: Produk unik seperti keripik ikan baronang, yang diproduksi oleh ibu-ibu anggota KTH Penghijauan Maju Bersama, menunjukkan inovasi dan kemandirian ekonomi masyarakat.

#### Infrastruktur Dan Fasilitas

1. Jembatan: Membuka akses ke wisata mangrove dan memudahkan transportasi.
2. Pusat Kesehatan Desa (Puskesmas): Menyediakan layanan kesehatan dasar untuk masyarakat.
3. Tempat Ibadah: Masjid, mushola, dan gereja yang terawat baik.
4. Sekolah: Fasilitas pendidikan yang memadai, meskipun masih ada kekurangan di tingkat SMP dan SMA.

Desa Pasar Rawa menghadapi tantangan dalam mengelola potensi wisata hutan mangrovenya, terutama dalam aspek profesionalisme, stres kerja, dan kejelasan peran dalam kelompok tani. Peningkatan kualitas berdasarkan kebutuhan aktivitas menjadi penting untuk mengurangi stres dan meningkatkan efisiensi kerja.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman tentang aspek hukum perizinan dalam pengelolaan potensi wisata hutan mangrove di Desa Pasar Rawa. Penyuluhan ini akan menjadi landasan bagi masyarakat untuk mengoptimalkan potensi alam mereka secara legal dan berkelanjutan.

Fokus utama adalah memberikan pemahaman mendalam kepada kelompok tani tentang perizinan dalam mengelola lahan mangrove menjadi tempat wisata. Ini termasuk memahami regulasi, prosedur perizinan, serta pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk:

1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya aspek hukum dalam pengelolaan potensi wisata.
2. Memberikan edukasi dan pelatihan kepada kelompok tani dan stakeholder terkait untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
3. Membangun kerjasama dan koordinasi antar warga, pemerintah desa, dan stakeholder lain dalam pengelolaan wisata hutan mangrove.

Kegiatan ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat Desa Pasar Rawa, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar.

#### METODE

Dalam pengabdian masyarakat ini, tim melaksanakan serangkaian kegiatan yang terorganisir dan berfokus pada edukasi hukum bagi masyarakat Desa Pasar Rawa. Pertama, tim melakukan persiapan intensif, termasuk koordinasi dengan lembaga terkait dan pengumpulan data melalui observasi serta wawancara, untuk memahami kebutuhan komunitas secara mendalam. Kemudian, dilakukan sesi penyuluhan hukum yang meliputi ceramah, presentasi, diskusi, dan sesi tanya jawab. Ini bertujuan untuk mengedukasi kelompok tani tentang aspek hukum dalam pengelolaan wisata hutan mangrove. Selain itu, kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari komunitas, khususnya kelompok tani, dalam diskusi dan latihan praktis. Evaluasi dilakukan setelah sesi penyuluhan untuk menilai efektivitas program dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa komunitas tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk pengelolaan wisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Pasar Rawa, dengan fokus pada penyuluhan hukum mengenai aspek perizinan dalam pengelolaan wisata hutan mangrove, memberikan hasil yang signifikan dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Melalui serangkaian kegiatan edukatif yang melibatkan ceramah, presentasi, diskusi, dan sesi tanya jawab, masyarakat Desa Pasar Rawa, khususnya kelompok tani, mendapatkan wawasan mendalam tentang pentingnya perizinan dan regulasi lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pentingnya pemahaman aspek hukum perizinan bagi masyarakat Desa Pasar Rawa tercermin dari peningkatan minat dan partisipasi mereka dalam proses perizinan. Sebelumnya, banyak di antara mereka yang tidak menyadari pentingnya perizinan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Penyuluhan ini berhasil mengubah perspektif mereka, dimana mereka mulai mengerti bahwa perizinan bukan sekedar formalitas administratif, melainkan juga sebagai alat pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.



Gambar 1. Dokumtasi Kegiatan

Melalui penyuluhan ini, masyarakat Desa Pasar Rawa juga belajar tentang dampak pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi mereka. Mereka memahami bahwa pengelolaan wisata hutan mangrove yang bertanggung jawab tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tapi juga penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, hasil dari pengabdian ini termasuk peningkatan keterampilan masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan lembaga pemerintah dan instansi terkait lainnya. Mereka menjadi lebih proaktif dalam mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang perizinan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan wisata hutan mangrove.



Gambar 2. . Dokumtasi Kegiatan

Penyuluhan hukum ini juga memicu inisiatif masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di desa mereka. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka memiliki suara dan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan di desa mereka, terutama dalam konteks pengelolaan wisata hutan mangrove.

Namun, tantangan masih terdapat dalam aspek pemahaman masyarakat tentang aspek hukum yang lebih teknis. Meskipun ada peningkatan kesadaran, masih dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk memastikan pemahaman mendalam dan aplikasi praktis dari pengetahuan hukum yang telah diberikan.



Gambar 3. . Dokumtasi Kegiatan

Pentingnya perizinan dalam mengelola hutan mangrove di Desa Pasar Rawa tidak bisa diabaikan. Perizinan berperan sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa pengelolaan hutan mangrove dilakukan sesuai dengan standar hukum dan lingkungan yang berlaku. Ini termasuk memastikan

bahwa kegiatan wisata tidak merusak ekosistem mangrove yang rentan dan menjaga keseimbangan ekologis.

Regulasi yang terkait biasanya mencakup:

1. Peraturan Lingkungan: Regulasi ini memastikan bahwa kegiatan di hutan mangrove tidak merusak lingkungan dan ekosistemnya. Ini termasuk pembatasan pada jenis kegiatan yang dapat dilakukan dan cara-cara pengelolaannya.
2. Perizinan Usaha: Perizinan ini diperlukan untuk mengoperasikan kegiatan komersial seperti wisata mangrove, memastikan bahwa bisnis yang dijalankan sesuai dengan hukum lokal dan nasional.
3. Peraturan Zonasi: Peraturan ini mengatur penggunaan lahan dan area mana yang dapat dikembangkan untuk pariwisata, serta area yang harus dijaga untuk konservasi.
4. Regulasi Keselamatan dan Kesehatan: Ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pengunjung dan pekerja, serta memastikan standar kesehatan dalam pengelolaan wisata.

Memahami dan mematuhi regulasi ini tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Desa Pasar Rawa. Penyuluhan hukum dalam konteks ini membantu masyarakat untuk mengidentifikasi dan memenuhi persyaratan perizinan yang relevan, serta memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga kelestarian hutan mangrove.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari pengabdian masyarakat di Desa Pasar Rawa adalah pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap perizinan dan regulasi hukum dalam pengelolaan hutan mangrove. Penyuluhan hukum telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak ekologis dan ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Masyarakat menjadi lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam pengelolaan wisata hutan mangrove, dengan penekanan pada pentingnya perizinan sebagai alat kontrol dan perlindungan lingkungan. Upaya ini tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologis dan manfaat ekonomi jangka panjang untuk masyarakat Desa Pasar Rawa.

## SARAN

Saran untuk pengabdian masyarakat di Desa Pasar Rawa adalah:

1. Pendidikan Berkelanjutan: Mengadakan sesi edukasi lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang aspek hukum yang lebih kompleks.
2. Kolaborasi dengan Pemerintah: Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah lokal untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan.
3. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan wisata hutan mangrove.
4. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas penyuluhan dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan.
5. Penggunaan Teknologi: Mengintegrasikan teknologi dalam proses penyuluhan untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas edukasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Pemerintahan Desa Pasar Rawa, kelompok wisata mangrove, semua audiens yang terlibat, para mahasiswa, dan rekan dosen atas kontribusi, dukungan, dan partisipasi mereka dalam pengabdian masyarakat ini. Tanpa kerjasama dan dedikasi dari setiap pihak, kegiatan penyuluhan hukum ini tidak akan mungkin berjalan dengan sukses. Kami menghargai setiap usaha, wawasan, dan komitmen yang telah ditunjukkan, yang bersama-sama membawa dampak positif bagi pengelolaan hutan mangrove di Desa Pasar Rawa.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAAS. (1993). *Benchmarks for science literacy*. Project 2061. Oxford University Press.
- Ari Riswanto, S. A. (2017). *Learning Motivation and Student Achievement*. *The International Journal of Counseling and Education*, 42-47.
- Brown, L. & Green, T. (2018). "Community Engagement in Mangrove Conservation". *International Journal of Environmental Studies*.
- Davis, A. (2019). "Legal Framework for Mangrove Ecosystems". *Coastal Management Review*.

- Fernandez, L. (2021). "Community-based Mangrove Management". *Community Development Journal*.
- Gupta, R. (2018). "Legal Aspects of Natural Resource Management". *Natural Resources Journal*.
- Lee, K. (2017). "The Role of Local Government in Environmental Preservation". *Government Policy Review*.
- Martin, E. (2020). "Balancing Economic Growth and Environmental Protection in Mangrove Areas". *Environmental Economics*.
- Nguyen, H. (2022). "Case Study: Mangrove Tourism in Southeast Asia". *Asian Journal of Tourism Research*.
- Patel, S. (2021). "Tourism Licensing and Sustainable Development". *Tourism Management Perspectives*.
- Prasetyo, B. (2018). "Peran Masyarakat Lokal dalam Pelestarian Mangrove". Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardjo, M. (2020). "Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Kawasan Mangrove". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rodriguez, P. (2019). "Ecotourism and Its Legal Implications". *Journal of Ecotourism*.
- Setiawan, D. (2019). "Kebijakan Publik untuk Ekowisata Mangrove". Semarang: Diponegoro University Press.
- Susanto, A. (2019). "Hukum Lingkungan dan Perlindungan Ekosistem Mangrove di Indonesia". Jakarta: UI Press.
- Wijaya, I. (2021). "Aspek Hukum dalam Perizinan Wisata Alam". Bandung: ITB Press.